



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1138/R/2021**

Tentang
**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.V.I/PP.00.9/4086/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang usul Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021, dipandang perlu menunjuk Penasehat Akademik;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 024134/B.II/3/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**
- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.
- Kedua** : Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- Penasehat Akademik bertugas:
1. Memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa;
 2. Menyediakan waktu luang untuk mahasiswanya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun masalah lainnya;
 3. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;

4. Membantu mengatasi masalah studi mahasiswa yang dialami;
5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program studi;
6. memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik;
7. Memberikan masukan kepada mahasiswa yang IPnya kurang dari 2.50 apakah mahasiswa tersebut tetap melanjutkan atau pindah keProgram Studi lain dilingkungan universitas;
8. Memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingan yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak Semester Genap T.A. 2020/ 2021.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 7 Juni 2021

Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 197208282006041002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1138/R/2021
TANGGAL : 7 Juni 2021

**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUSKA RIAU TAHUN 2020/ 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Benny Sukma Negara, MT	Penasehat Akademik	45
2	Dr. Alwis Nazir, M.Kom	Penasehat Akademik	54
3	Dr. Elin Haerani, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	52
4	Dr. Okfalisa, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	43
5	Elvia Budianita, ST, M.Cs	Penasehat Akademik	50
6	Febi Yanto, M.Kom	Penasehat Akademik	49
7	Fitra Kurnia, S.Kom, MT	Penasehat Akademik	44
8	Iis Afrianty, ST, M.Sc.	Penasehat Akademik	48
9	Iwan Iskandar, MT	Penasehat Akademik	44
10	Jasril, S.Si, MSc	Penasehat Akademik	45
11	Muhammad Affandes, MT	Penasehat Akademik	46
12	Muhammad Fikry, ST, MSc	Penasehat Akademik	46
13	Muhammad Irsyad, ST, MT	Penasehat Akademik	49
14	Novi Yanti, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	45
15	Novriyanto, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	48
16	Reski Mai Candra, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	46
17	Surya Agustian, ST., M.Kom	Penasehat Akademik	41
18	Syarifuddin, M.Ag	Penasehat Akademik	42
19	Teddie Darmizal, M.T.I	Penasehat Akademik	49
20	Yelfi Vitriani, MMSI	Penasehat Akademik	42
21	Yusra, ST, MT	Penasehat Akademik	43
22	Dr. Fitri Wulandari, S.Si., M.Kom.	Penasehat Akademik	20
23	Dr. Rahmad Kurniawan, S.T., M.I.T.	Penasehat Akademik	43
24	Fadhilah Syafria, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	49
25	Fitri Insani, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	52
26	Lola Oktavia, S.S.T, M.T.I	Penasehat Akademik	48
27	Nazruddin Safaat H., MT	Penasehat Akademik	43
28	Pizaini, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	50
29	Suwanto Sanjaya, ST., M.Kom.	Penasehat Akademik	45
30	Siska Kurnia Gusti, ST., M.Sc.	Penasehat Akademik	43
31	Siti Ramadhani, S.Pd., M.Kom.	Penasehat Akademik	42

Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 197208282006041002